



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN

PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PEMANFAATAN BIAYA YANG BERSUMBER

DARI DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA)

PADA DINAS KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), perlu diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien di Kota Probolinggo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu, jangkauan pelayanan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pembiayaan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pengajuan Permintaan dan Pemanfaatan Biaya yang Bersumber dari Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PEMANFAATAN BIAYA YANG BERSUMBER DARI DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) PADA DINAS KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
6. Jaringan Puskesmas, selanjutnya disebut Jaringannya adalah Puskesmas Pembantu, Ponkesdes, dan Posyandu;
7. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, selanjutnya disebut Jamkesmasda adalah program jaminan kesehatan masyarakat yang berbentuk belanja bantuan sosial (BANSOS) untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang di selenggarakan di Daerah;
8. Tim Pengelola Kota adalah Pengelola Program Jamkesmasda pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
9. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Jamkesmasda yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk fasilitas kesehatan swasta yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Tim Jamkesmasda;
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmasda serta anggota keluarganya;
11. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya oleh puskesmas dan jaringannya;
12. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya baik di dalam gedung dan di luar gedung;
13. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Primer adalah Perawatan lanjutan dengan Rawat Inap di Puskesmas sesuai dengan kemampuan operasional;
14. Pelayanan Spesialistik adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan pasien;
15. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjutan ke sarana rujukan yang dilaksanakan berdasarkan indikasi medis;
16. Jasa Prasarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas dan biaya operasional Puskesmas;
17. Jasa Sarana adalah jasa yang dipakai untuk pembelian obat-obatan, reagen dan bahan habis pakai dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan/atau pelayanan lainnya;
18. Peserta Program Jamkesmasda adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar pada program jamkesmasda.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik di puskesmas dan jaringannya yang dibayarkan oleh pemerintah; dan
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;.

Pasal 2

Dana Program Jamkesmasda bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kota Probolinggo, sebagai pengganti biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan kepada PPK.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Jamkesmasda adalah untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Daerah.

BAB III

KOMPONEN BIAYA

Pasal 4

- (1) Komponen biaya jamkesmasda, meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat primer, meliputi :
 1. jasa pelayanan;
 2. jasa sarana dan prasarana, terdiri dari :
 - a) retribusi;
 - b) kebutuhan peserta (Obat penunjang dan bahan habis pakai selama tidak didanai oleh sumber lain per peserta);
 - c) operasional;
 - d) pemberdayaan SDM.
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat primer, meliputi :
 1. biaya akomodasi (sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum);
 2. biaya administrasi (sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum);
 3. pelayanan perawatan yang diberikan di kelas III;
 4. *visite* dokter umum/spesialis di kelas III;
 5. biaya tindakan medis dan terapi (sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum) tarif kelas III; dan
 6. kebutuhan peserta (Obat penunjang dan bahan habis pakai selama tidak didanai oleh sumber lain per peserta).
 - c. pelayanan pertolongan persalinan, terdiri dari :
 1. persalinan normal sebesar Rp. 250.000,00/paket;
 2. persalinan dengan penyulit.

- d. pelayanan spesialistik;
 - e. pelayanan rujukan, meliputi :
 1. pelayanan rujukan dari Puskesmas ke RSUD dr. Moh. Saleh :
 - a) uang transport petugas = Rp. 15.000,00/petugas
 2. pelayanan rujukan dari Puskesmas ke RS. Provinsi (Surabaya/Malang/Jember) :
 - a) uang transport pengemudi = Rp. 100.000,00
 - b) uang transport paramedis = Rp. 150.000,00
 - c) biaya ambulance = Rp. 135.000,00
 - d) biaya makan 2 (dua) orang pendamping = Rp. 50.000,00
 - f. upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bagi keluarga miskin (PMT bayi, pemulihan rehabilitasi dan tidak boleh double anggaran; dan
 - g. pelayanan darah di PMI.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Tim Jamkesmasda kepada PPK atas pemberian pelayanan kesehatan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGAJUAN JAMKESMASDA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan pengajuan Jamkesmasda terdiri dari :

- a. fotokopi pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh Puskesmas;
- b. fotokopi identitas diri (KTP, KSK, Kartu Peserta Jamkesda, dan SKM/SPM); dan
- c. kwitansi pembayaran.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pengajuan permintaan Jamkesmasda dilakukan secara langsung dari PPK setiap bulan kepada Tim Pengelola Kota.
- (2) Pengajuan Jamkesmasda dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Jasa Umum atas klaim pelayanan kesehatan dasar yang telah diberikan.
- (3) Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola.
- (4) Tim Pengelola melakukan verifikasi atas klaim mencakup :
 - a. kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;
 - b. melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan; dan
 - c. memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pemerintah Daerah.

- (5) membayarkan atas permintaan biaya yang sesuai dengan besarnya klaim yang diajukan oleh PPK.

BAB V
PEMANFAATAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan biaya dari dana program Jamkesmasda digunakan untuk pembayaran klaim atas jasa pelayanan kesehatan, operasional PPK, kegiatan penunjang/pendukung pelayanan kesehatan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan bruto PPK dan dibayarkan secara langsung untuk jasa pelayanan kesehatan serta sisanya (setelah dibayarkan jasa pelayanan) disetorkan kembali ke Rekening Kasda sebagai Pendapatan netto, dengan rincian sebagai berikut :
- a. 60% untuk PPK (puskesmas dan jaringannya);
 - b. 10% untuk pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. 30% untuk Pemerintah Kota.
- (3) Pendapatan bruto dan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keduanya dilaporkan secara utuh kepada Kasda untuk dicatat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

PPK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan Program Jamkesmasda setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Kota Probolinggo
pada tanggal 11 Juli 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 19660817 199203 1 016